

**GARAR DALAM JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN DURIAN  
DI DESA LAUWO KABUPATEN LUWU TIMUR**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri ( IAIN) Palopo

**Oleh,**

**Mursaha**

**NIM. 14.16.4.0084**

**Dibawah Bimbingan:**

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
2. Dr. Fasiha, M.EI

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2018**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>vii</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
B. Kajian Pustaka .....	8
1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam .....	8
a. Dasar Hukum Jual Beli .....	12
b. Larangan Dalam Jual Beli .....	17
c. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	17

d. Bentuk-Bentuk Transaksi Dalam Islam .....	24
e. Etika Jual Beli .....	25
2. Pengertian Garar Dalam Islam .....	25
a. Definisi Garar .....	25
b. Hukum Garar .....	27
c. Bentuk-Bentuk Garar .....	29
d. Ruang Lingkup Garar Dalam Akad Jual Beli .....	33
e. Akibat Hukum Garar Dalam Perspektif Hukum Islam .....	34
B. Kerangka Pikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Sumber Data .....	43
D. Informan/Subjek penelitian .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur .....	47
B. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Perkebunan Durian Di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur .....	49
1. Praktek Jual Beli Hasil Perkebunan Durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur .....	56
2. Sistem Penjualan Buah Durian Hasil Perkebunan Durian Di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur .....	57
3. Cara Transaksi Jual Beli Hasil Perkebunan Durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur .....	57
4. Sistem Jual Beli Buah Durian Hasil Perkebunan di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur .....	58

C. Garar Dalam Jual Beli Hasil Perkebunan Durian di Desa Kabupaten Luwu Timur .....	61
D. Upaya Pelaksanaan Jual Beli Sesuai Dengan Syariat Islam .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## ABSTRAK

Nama : Mursaha

Nim : 14.16.4.0046

Judul : Garar Dalam Jual Beli Hasil Perkebunan Durian Di Desa Lauwo  
Kabupaten Luwu Timur

### **Kata Kunci : Jual Beli, Garar, Dan Perkebunan Durian**

Skripsi ini membahas tentang garar dalam jual beli hasil perkebunan durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu timur. Adapun permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini 1. Bagaimana Sistem Jual Beli Hasil Perkebunan Durian di Desa Lauwo Kab. Luwu Timur?, 2. Bagaimana Garar Dalam Jual Beli Hasil Perkebunan Durian di Desa Lauwo?, 3. Bagaimana Upaya Agar Penjualan Durian di Desa Lauwo Sesuai Dengan Syariat Islam?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan Sosial dan *syar'i*. Menggunakan metode pengumpulan data yakni *Field research* (studi lapangan) dan *Library research* (studi pustaka).

Hasil penelitian mengemukakan bahwa pelaksanaan jual beli Hasil perkebunan durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur, dimana pemborong durian membeli durian warga desa Lauwo yang masih berada di atas pohon dan masih dalam keadaan muda, kemudian pihak pemborong memetik buah durian durian tersebut tanpa menunggu buah tersebut tua dan matang dan kemudian menjualnya ke pedagang eceran yang berada di sepanjang pinggiran jalan. Kemudian pihak pedagang eceran menjual durian tersebut dengan target pembeli yaitu orang yang melewati jalan tersebut, padahal buah yang dijual pedagang tersebut tidak layak dikonsumsi melihat dari proses pemetikan buah tersebut yang dimana buah tersebut dipetik ketika masih muda sehingga ketika buah dimatangkan secara otomatis isi buah durian tersebut akan hambar atau tidak sesuai dengan buah durian yang dikonsumsi pada umumnya. Walaupun isi dari buah tersebut hambar tetapi aroma dari buah durian tersebut tetap harum seperti durian pada umumnya, sehingga dari aroma itulah membuat orang-orang yang lewat tertarik untuk membeli buah durian tersebut. dalam pelaksanaan jual beli hasil perkebunan durian di desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli dan dalam transaksi tersebut terdapat unsur garar, ketidakpastian pada kualitas buah durian tersebut, sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya pihak yang akan dirugikan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang terjadi di bidang muamalah dalam melakukan aktifitas jual beli, terkadang orang belum memahami secara benar terhadap proses yang mereka lakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam atau belum, karena segala bentuk muamalah semuanya sudah diatur dalam Islam termasuk jual beli. Sehingga ketika menjalani kegiatan jual beli kita harus betul-betul memperhatikan prosesnya jangan sampai proses yang kita lakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu mengadakan kontak dengan manusia lainnya dalam bentuk muamalah. Contohnya, manusia selalu melakukan jual beli untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupannya. Hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).

Islam menjelaskan bahwa suatu proses jual beli harus sesuai ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fikih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila: Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak

diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>1</sup>

Ekonomi Islam mengkaji tentang masalah-masalah perilaku manusia dalam pemenuhan kebutuhan yang melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti transaksi jual beli.

Membahas mengenai jual beli hasil perkebunan durian di Desa Lauwo Kab. Luwu Timur, saat ini berkebun merupakan mata pencaharian warga Desa Lauwo sehingga di Desa Lauwo terkenal dengan hasil perkebunannya seperti buah kakao, durian, pisang, jagung dan masih banyak lagi sehingga di Desa Lauwo banyak terjadi transaksi jual beli hasil perkebunan. Namun, dalam transaksi yang mereka lakukan banyak terjadi transaksi yang sebenarnya telah melanggar syariat Islam, entah apakah mereka memang kurang paham akan syariat-syariat yang telah di tentukan Islam dalam bermuamalah ataukah mungkin mereka tahu tapi karena pelaksanaannya yang terlalu susah mereka untuk lakukan atau bahkan untuk mencari keuntungan yang lebih sehingga mereka tidak menghiraukan hal tersebut.

Di Desa Lauwo itu sendiri terdapat transaksi jual beli yang dilakukan sebagian masyarakat yang di dalam transaksi tersebut ada unsur garar yang tercium dalam transaksi yang masyarakat Desa Lauwo lakukan. Salah satu contohnya yaitu di saat musim durian banyak masyarakat sekitar yang melakukan transaksi jual beli durian yang masih ada di atas pohon dan buahnya masih muda

---

<sup>1</sup> Abdul rahman ghazali, gufron ihsan, safiuddin shidiq, *fiqih mumalat*, Jakarta : kencana predana Media group, 2010, h 77.

sehingga jika melihat hal tersebut besar kemungkinan akan ada salah satu pihak yang akan dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut apakah pihak pembeli yang akan rugi ataukah penjual yang akan dirugikan karena melihat ada unsur ketidakjelasan dari barang yang diperjual belikan tersebut. Kasus selanjutnya yaitu di sepanjang jalan banyak masyarakat yang menjajahkan buah duriannya yang jika dilihat dengan kasat mata dan menggunakan penciuman buah tersebut isinya pasti lezat namun, sebagian besar banyak oknum masyarakat yang menjual durian hasil perkebunan yang jika nampak dari luar rasanya akan memuaskan tetapi ternyata isinya sangat mengecewakan hati sehingga pembeli akan merasa dirugikan. Melihat kasus-kasus di atas dan jika ditinjau menurut ekonomi Islam masih banyak hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam dalam transaksi jual beli hasil perkebunan masyarakat Desa Lauwo tersebut. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari karunia dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik. Hal ini berarti, Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin, karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang akan kita peroleh yaitu ALLAH SWT. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian tentang ***“Garar Dalam Jual Beli Hasil Perkebunan Durian Di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur”***.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli hasil perkebunan durian di Desa Lauwo Kab. Luwu Timur?
2. Bagaimana garar dalam jual beli durian di Desa Lauwo?
3. Bagaimana upaya agar penjualan durian di Desa Lauwo sesuai dengan Syariat Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah di atas, di antara dari tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami sistem jual beli hasil perkebunan durian yang mengandung unsur garar di Desa Lauwo Kab. Luwu Timur.
2. Untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang transaksi jual beli dengan pandangan syariat Islam di Desa Lauwo Kab. Luwu Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan Islam terkhusus dalam sistem jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat tentang transaksi jual beli yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.
3. Untuk memperkaya khasanah penelitian yang ada, serta menjadi bahan perbandingan penelitian berikutnya.

### **E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti, atau menspesifikasikan kegiatan, atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Definisi operasional variabel sangat penting untuk menghindari adanya salah penafsiran memahami penelitian. Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian memiliki beberapa definisi operasional, yaitu:

- a. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas. Dalam hal penelitian ini jual beli yang dimaksud yaitu jual beli yang mengandung unsur garar dalam transaksi jual beli hasil perkebunan durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu timur.
- b. Garar merupakan jual beli yang tidak jelas kesudahannya, akad garar mengandung unsur untung rugi (spekulasi). Bila salah satu pihak mendapat keuntungan maka pihak lain mengalami kerugian, inilah hakikat garar.
- c. Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Adapun perkebunan yang penulis maksud di penelitian ini yaitu perkebunan durian yang banyak terdapat di Desa Lauwo Kab. Luwu Timur.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa peneliti terdahulu yang relevan yaitu: Wardatul Wildiana, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand phone Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi kasus Di Vertra sentosa Internasional Semarang). Menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam pada pelaksanaan jual beli Pulsa sistem MLM di PT> VSI Semarang telah sesuai dengan hukum islam. Namun, dalam praktek pelaksanaan jual beli pulsa pada sistem ini terdapat unsur garar. Dikatakan demikian karena pada sistem pembelian KP25, pihak perusahaan tidak menjelaskan di awal akad terkait keharusan untuk melakukan deposit kembali. Sehingga dalam hal ini unsur kerelaan di antara kedua pihak belum sepenuhnya terpenuhi. Adapun pada pembagian komisi ada beberapa tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009, yaitu komisi atau bonus yang tidak berkaitan langsung dengan nilai penjualan atau volume penjualan.<sup>2</sup>

Miftachul jannah, yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (studi Kasus Di Desa Morobango Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)“. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa menurut kacamata hukum Islam pembatalan jual beli tersebut boleh dilakukan dengan alasan Tembakau yang dikirimkan jenis dan kualitasnya tidak sesuai dengan tembakau yang ada pada saat terjadi transaksi jual beli atau tembakau

---

<sup>2</sup> Wardatul Wildiana, *tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi kasus di PT Veritra santosa Internasional Semarang)*. Jurusan Muamalah fakultas Syari'ah Universitas Islam negeri Walisongo semarang 2015.

tersebut campuran (Isen). Dan jika tembakau rusak dalam tangan tengkulak atau pembeli, maka pabrik atau pembeli tidak bisa mengembalikan tembakau yang sudah dibeli pada petani.<sup>3</sup>

Isnandar usman, yang berjudul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Andi Tadda Palopo. Menyimpulkan bahwa di dalam perspektif agama Islam jual beli pakaian bekas dalam karung di *qiyaskan* sama dengan Jual beli *Jizap* atau jual biasa dengan cara salam (pesanan). Di mana jual beli dilakukan dengan unsur dugaan atau batasan. Karena penjual tidak mengetahui isi pakaian bekas, hanya unsur dugaan sesuai dengan akad (perjanjian). Dapat diambil kesimpulan jual beli pakaian dalam karung ini tidak sah.karena di*qiyaskan* dengan jual beli *jizab* atau jual beli salam (pesanan).<sup>4</sup>

Winda Zikir, yang berjudul “Pandangan Islam Mengenai Jual Beli Lelang Dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palopo”. Dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan lelang di KPKNL Palopo telah sesuai dengan syariat Islam dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli, dengan terhindar dari unsur garar, penipuan dan manipulasi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Miftachukl Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual beli Tembakau (Studi Kasus Di Desa marobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)* “. Fakultasyaria’ah Institut agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2014.

<sup>4</sup> Isnandar Usman,” *Tijauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Pakaian Bekas dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Andi Tadda Palopo*”, Fakultas Syari’ah STAIN Palopo, 2014.

<sup>5</sup> Winda Zikir, *Pandangan Islam Mengenai Jual Beli Lelang Dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan, Kekayaan Negara Dan Lelang kota Palopo*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2015.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. *Pengertian jual beli dalam Islam***

Secara etimologis (*al-buyu' jama* dari *al-ba'i*) merupakan mashdar yang tidak dapat dijamakkan. Tapi kata ini tetap dijamakkan karena jenisnya yang berbeda-beda. Maknanya secara etimologis yaitu mengambil dan menerima sesuatu. Adapun menurut terminologis, jual beli adalah tukar menukar harta yang di maksudkan untuk suatu kepemilikan, yang di tunjukan dengan perkataan dan perbuatan.<sup>6</sup>

Adapun jual beli menurut syariat Islam adalah pertukaran harta atas suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan oleh hukum Islam (berupa alat tukar yang sah). Pengertian tersebut mempunyai arti yang sama yaitu :

- a. Jual beli dilakukan dengan dua orang yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau suatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang di serahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikannya yang abadi.<sup>7</sup>


Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang di syariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkaitan dengan hukum jual beli seperti yang di jelaskan

---

82 <sup>6</sup> Mardani, *hukum perikatan syariah di Indonesia*, (cet.1; Jakarta: sinar grafika, 2013) h.

<sup>7</sup> *Ibid.*

QS. Al-imran : (3) : 130



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>8</sup>

Yang di maksud riba di sini ialah riba *nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasi'ah* itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: *nasi'ah* dan *fadh'l*. Riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang di syaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba *fadh'l* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang di maksud dalam ayat Ini riba *nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Allah itu tidak menghalalkan sesuatu kecuali kalau ada kemaslahatan umum dan tidak mengharamkannya kecuali mengandung bahaya dan menjadikan cara-cara bermuamalah dengan manusia dengan mengambil faedah bagi suatu pihak dengan pihak lain tanpa kerja, karena itu mempunyai unsur bathil karena tidak mempunyai kompensasi.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli, sebagian ulama lain memberi pengertian :

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2014, h. 66.

a. Pendapat Hasby Ash-Shidiqy

Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak dengan ada penggantinya dengan cara yang di perbolehkan. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, Maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.

b. Ulama Hanafiyah

Ia mendefinisikan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Di mana arti khusus yaitu, jual beli adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus. Arti umumnya yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>9</sup>

Intinya adalah bahwa jual beli secara umum merupakan ikatan tukar menukar yang bukan kemanfaatan. Dan jual beli secara khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan, di mana sesuatu yang di jadikan objek tukar menukar tersebut merupakan benda yang dapat di realisir, bukan merupakan hutang dan dapat di ketahui sifat-sifatnya.

Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. Penjelasan mengenai ketiga bentuk hukum jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Cet. Ke-1; Jakarta: Amzah,2010), h.175.

- 2) Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.
- 3) Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* (anak umur 7 tahun sampai 15 tahun), tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

c. Pendapat Ibn Qudamah

Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus di miliki seperti sewa menyewa.

d. Ulama Syafi'iyah

Menurutnya jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>10</sup> Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

---

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2002), h.68-69.

- a. Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

a. Dasar hukum jual beli

Segala tindakan muamalat pada dasarnya sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Jika dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa “tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut”.<sup>11</sup>

Jual beli di syariatkan berdasarkan Alquran, Sunnah, *Ijma'* dan *qiyash*


1) Alquran

Adapun dasar hukum jual beli yang ada dalam pedoman umat Islam adalah sebagai berikut :

QS. Al-Baqarah (2):275



<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 84.



Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>12</sup>

Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadh*l. riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, Tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, Seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang di maksud dalam ayat Ini riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

<sup>12</sup> Deprtemen Agama RI, *op. cit*, h. 47

Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

QS. An-Nisa (4):29



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>13</sup>

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

Para ulama mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut imam asy-syathibi (ahli fikih mashab imam maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu sebagai contoh di kemukakan bahwa, bila suatu waktu terjadi praktik ikhtiar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan stok di pasar hilang dan harga melonjak naik. Apabila ada praktek seperti itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barangnya sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 83





- a) As-Sunnah dalam sabda beliau, “*orang yang berjual beli menurut pilihannya selagi belum saling berpisah*”. Banyak di sebutkan *nash* AL kitab dan As-sunnah
  - b) Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’ : “Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah SAW, menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang di berkati, artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah SWT.
  - c) Hadist dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan “Jual beli itu di dasarkan atas suka sama suka”.
  - d) Hadist yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Rasulullah bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, *shadiqqin*, dan *syuhada*”.<sup>15</sup>
- 3) *Ijma*’ orang orang muslim yang membolehkannya.
  - 4) Berdasarkan *qiyash*, karena kebutuhan kepadanya. Seseorang tidak bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan, jika apa yang dia butuhkan itu ada di tangan orang lain, kecuali dengan cara tertentu.<sup>16</sup>

#### b. Larangan Dalam Jual Beli

Ada beberapa faktor yang tidak di perbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Larangan jual beli barang yang di haramkan

---

<sup>15</sup> Abu Ishaq Al-syatibi, *al-muwafakat fi ushul al-syariah*, ( Beirut: daral-ma’rifah, 1975) h. 56

<sup>16</sup> Abdullah Bin Abdulrahman Ali Bassam, *syarah hadits pilihan “Bukhari-muslim”* (Cet.VII; Jakarta: Darul-Falah, 1992) h. 578.

- 2) Larangan adanya riba atau berbuat curang dalam jual beli
- 3) Larangan memaksa orang lain dalam jual beli
- 4) Larangan Garar (spekulasi) dalam jual beli
- 5) Larangan menjual anggur kepada penjual minuman keras
- 6) Larangan menimbun
- 7) Larangan menjadi makelar dalam jual beli
- 8) Larangan bisnis ketika waktu shalat jumat masuk
- 9) Larangan jual beli yang mengandung *maysir* (perjudian)
- 10) Larangan bisnis yang mengandung riba<sup>17</sup>

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Penetapan jual beli menuai beberapa perbedaan pendapat dari para ulama, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>18</sup>

Rukun jual beli menurut Prof. Dr. Hendi Suhendi, ada tiga yaitu (Akad, Ijab, Kabul).

- a) Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum sebelum Ijab Kabul dilakukan sebab Ijab Kabul menunjukkan kerelaan.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 579

<sup>18</sup> Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 78.

- b) Ijab menurut mashab Hanafi adalah perkataan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan yang di ungkapkan sebagai penawaran yang diungkapkan oleh sala satu dua orang yang melakukan kontrak.
- c) Kabul adalah perkataan yang diungkapkan sebagai jawaban dari sala satu antara dua orang yang mengadakan kontrak, mungkin itu di ungkapkan oleh penjual atau pembeli.<sup>19</sup>

Menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b) Ada *sighat* (lafal ijab dan kabul).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Namun mazhab Hanafi menganggap bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang (1,3,4) di atas termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Jumhur ulama menjelaskan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli itu yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat :

- 1) Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa

---

<sup>19</sup> Mardani, *op. cit.*, h. 87.

orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah *akil baliqh* dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih *mumayyiz*, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

b) Syarat yang Terkait Dengan Ijab dan Kabul.

Ulama fikih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab kabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab Kabul dapat mengikat kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat dari ijab kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah *akil baliqh* dan berakal, sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh : “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 120

3) Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.<sup>21</sup>

c) Syarat Yang Diperjual Belikan.

Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut :

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.

Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu keluar dari syarat ini adalah menjual khamar, bangkai haram untuk diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

2) Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, Seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum menjadi milik penjual.

3) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.

d) Syarat Nilai Tukar (harga barang)

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting. Yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama fiqih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 122

- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- 3) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.

Itulah syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukunrukun jual beli. Disamping syarat-syarat yang telah penulis paparkan di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain.

Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, bila terpenuhi dua hal: Pertama, jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak.

Kedua, jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual. Namun jika barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat tersebut.<sup>22</sup>

Selanjutnya, transaksi jual beli baru dapat dilaksanakan jika yang berakad mempunyai kekuasaan penuh dalam bertransaksi. Kekuasaan yang di maksud di sini adalah bahwa orang yang berakad adalah punya wewenang penuh

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.125

terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Apabila kekuasaan tidak dimiliki oleh orang yang bertransaksi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan.

Jika proses transaksi terbebas dari segala macam khiyar, maka transaksi tersebut akan mengikat terhadap kedua belah pihak. *Khiyar* yang di maksud di sini adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Dan jual beli yang masih mempunyai hak khiyar maka jual beli tersebut belum mengikat dan dapat dibatalkan. Jika semua syarat-syarat diatas terpenuhi, maka suatu proses jual beli telah dianggap sah. Dan bagi kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkannya.

## 2) Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyis* (menjelang *baliqh*), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan untuknya, Seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab hanafi. Sebaliknya apabila akadnya membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan kepada orang lain maka, mewakafkan atau mengibahkan maka tidak di benarkan menurut syar'i.
- b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

---

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *op.cit.*, h. 118-127.

- a) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dengan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.<sup>24</sup>

Syarat terlaksananya akad pun terbagi dua : *nafidz* dan *mauquf*.

- a) Jual beli *nafidz* adalah yang dilakukan orang yang telah memenuhi syarat dan dilakukan oleh orang yang cakap dan mempunyai kewenangan melakukan akad, sehingga akad pun biasa menjadi sah.
- b) Jual beli *mauquf* adalah yang dilakukan orang yang tidak memenuhi *nafidz* yaitu bukan milik dan tidak kuasa melakukan akad seperti jual beli *fudul* (milik orang lain tanpa ada izin).<sup>25</sup>

#### d. Bentuk-bentuk Transaksi Dalam Islam

##### 1. Bentuk Jual beli

###### a) Jual beli sah

Apabila jual beli itu disyriatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan yang lainnya.

---

<sup>24</sup> Abdul rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *op.cit*, h. 77.

<sup>25</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.36.

b) Jual beli bathil

Apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya dan di syariatkan, maka jual beli itu bathil.

2. Berbagai macam jual beli dalam bentuk lain

Menurut M. Ali Hasan macam-macam jual beli terbagi tiga.<sup>26</sup>

a) Jual beli saham

Jual beli pesanan, secara terminologi adalah menjual suatu barang yang ciri-cirinya sebutkan dengan jelas dalam pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

b) Jual Beli Garar

Artinya keraguan dan tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.

c) Ihtisar

Artinya zalim (aniaya) merusak pergaulan. Upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjak harga.

e. Etika Jual Beli

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak

---

<sup>26</sup> M. Ali Hasan., *op.cit.*, h. 143.

karimah yang juga di dalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.<sup>27</sup>

## **2. *Pengertian Garar Dalam Islam***

### **a. Definisi Garar**

Garar berasal dari bahasa arab yang berarti: resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para ahli fikih, garar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya dan jual beli ini konsekuensinya antara ada dan tidak.<sup>28</sup>

Misalnya: penjual berkata “ aku jual barang yang ada di kotak ini kepadamu dengan harga Rp. 100.000”. penjual tidak menjelaskan isi kotak dan pembeli pun tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak.

Akad di atas mengandung unsur untung rugi (spekulasi). Bila sala satu pihak mendapat keuntungan maka pihak lain mengalami kerugian, inilah hakikat garar. Menurut Ibn Taimiyah garar itu dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa

---

<sup>27</sup> Syaifullah M.S., *Etika Jual Beli Dalam Islam*, "Jurnal Studia Islamika", Vol. 11, No. 2, 2014, h. 380.

<sup>28</sup> Abdul rahman ghazali, gufron ihsan, safiuddin shidiq, *op.cit*, h. 90


yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli.

Konsep garar dapat dibagi menjadi dua kelompok:

- 1) Kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.
- 2) Sedangkan kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak lainnya.

Kitab suci Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis.

Firman Allah surat Al-An'am ayat :152



Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan


penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”<sup>29</sup>

Garar menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan<sup>30</sup> adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan garar adalah suatu akad yang tidak di ketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang garar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa garar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang garar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

b. Hukum Garar

Garar hukumnya haram berdasarkan alquran.

Allah SWT berfirman : Q,S Al-Maidah: 90-91



<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 149

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *op.cit.*, h. 147-148.



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”<sup>31</sup>

Dalam ayat di atas Allah mengharamkan perjudian. Dan Garar merupakan sala satu bentuk perjudian.

Hukum haram tersebut dapat di tarik dari *qarain* berikut ini :

- 1) Allah mensifatinya dengan *rijs* yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan.
- 2) Judi adalah perbuatan syaitan, maka orang yang melakukan judi sesungguhnya dia sedang berusaha untuk menjadi sosok makhluk yang terkutuk tersebut.
- 3) Perintah Allah untuk berhenti melakukan judi dan menjanjikan keuntungan bagi yang berhenti melaksanakannya.<sup>32</sup>

#### c. Bentuk-bentuk Garar

Melihat bentuk garar ulama fiqih mempunyai pandangan sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya, menjual janin yang masih di dalam perut binatang ternak tanpa menjual

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 123

<sup>32</sup> Abdul rahman ghazali, gufron ihsan, safiuddin shidiq, *op.cit.*

induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir seperti yang biasa dilakukan orang Arab pada zaman Jahiliyah. Hal ini didasarkan pada hadits yang melarang seseorang untuk menjual janin binatang yang masih di kandung induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah SAW : “*Janganlah kamu menjual ikan yang masih berada di dalam air, karena itu dalah garar.*” (HR. Ahmad bin Hanbal). Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yangn belum dibagi.

2) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili (ahli Fiqih dari Universitas Damascus, Suriah) berpendapat bahwa ketidakpastian (*aljahal*) tersebut merupakan salah satu bentuk garar yang terbesar (*garrar kabir*) larangannya.

3) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual kepada anda baju yang ada di rumah saya”, tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas. Termasuk dalam bentuk ini ialah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak untuk dikonsumsi.

Rasulullah SAW bersabda : “*Jangalah kamu melakukan jual-beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan itu terlihat baik (layak konsumsi).*” (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah). Demikian juga dengan larangan

menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).<sup>33</sup>

4) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan *‘ilat* dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah di atas.

5) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang. Jual beli seperti ini termasuk *garar* karena objek akad dipandang belum ada, yang merupakan alasan dari pelarangan melakukan jual beli *habal al-habalah* (HR. Abu Dawud). Akan tetapi jika dibatasi oleh waktu yang tegas, misalnya penyerahan barang tersebut akan dilakukan pada bulan atau tahun depan, maka akad jual beli itu sah.

6) Tidak diketahui ukuran barang tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000,-”.

7) Jual beli *mulamasah* Jual beli *mulamasah* adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan

---

<sup>33</sup> Najamuddin, *Transaksaksi Garar*, Jurnal Syariah, vol. 2, no. 1, April 2014

sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.<sup>34</sup>

8) Jual beli *munabadzah* Yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita.”

9) Jual beli *al-hashah* Jual beli al-hashah adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.

10) Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk: (a) Jual beli lempar batu (*bai' al-hasa*), yaitu seseorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibelinya. Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah : “*Rasulullah SAW melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.*” (HR. al-jamaah kecuali al- Bukhari).<sup>35</sup>

Ada beberapa hadits penguat mengenai bentuk-bentuk garar di atas di antaranya:

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal (Musnad Ali Bin Abi Thalib). Nomor: 893.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُرَزِيُّ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ  
خَطَبَنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 28

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 29

زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعِضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُؤْمَرْ  
بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَيَنْهَدُ الْأَشْرَارُ  
وَيُسْتَدَلُّ الْأَخْيَارُ وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ قَالَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ  
بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ

Terjemahnya:

”Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah menceritakan kepada kami Abu ‘Amir Al Muzani telah menceritakan kepada kami seorang syaikh dari Bani Tamim berkata; Ali Radliallah ‘anhu menyampaikan hutbah di hadapan kami, atau Ali Radliallah ‘anhu berkata; “Akan datang suatu masa yang keras lagi penuh kezhaliman, orang-orang yang bakhil akan menahan apa yang ada di tangannya, padahal mereka tidak diperintahkan demikian, karena Allah ‘azza wajalla berfirman: (Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.) Orang-orang yang jahat akan bangkit, orang-orang pilihan akan dihinakan, dan orang-orang yang dalam kesempitan terpaksa untuk berjual beli.” Ali Radliallah ‘anhu berkata; “Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang hal itu, yaitu jual beli bagi orang-orang yang terpaksa dan jual beli yang mengandung unsur garar serta jual beli buah sebelum layak panen”.<sup>36</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud (tentang jual beli *mudhtar*) nomor hadits: 2935.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَبُو  
دَاوُدَ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ  
أَبِي طَالِبٍ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَيْسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ  
سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعِضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ  
وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَيُبَايِعُ  
الْمُضْطَرُّونَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ

Terjemahnya:

<sup>36</sup> Aris Anwaril Muttaqin, *Larangan Jual Beli Garar: Telaah terhadap Hadits Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Jurnal Ekonomi Syariah, EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 1, 2015. h. 168

”Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Shalih bin ‘Amir, Abu Daud berkata; demikianlah yang dikatakan Muhammad, telah menceritakan kepada kami Syaikh dari Bani Tamim, ia berkata; Ali bin Abu Thalib berkhutbah kepada kami, -atau ia mengatakan; Ali berkata; Ibnu Isa berkata; demikianlah Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata; akan datang kepada manusia suatu zaman yang menggigit, orang yang berkelapangan menggigit apa yang ada pada keduanya dan tidak diperintahkan untuk itu. Allah Ta’ala berfirman: “Dan janganlah kalian melupakan keutamaan diantara kalian.” Dan orang-orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa) melakukan jual beli, sementara Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang dari penjualan orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa), serta penjualan secara gharar dan menjual buah sebelum sampai waktunya”.<sup>37</sup>

#### d. Ruang Lingkup Garar Dalam Akad Jual Beli

##### 1) Garar dalam akad

Yaitu dua akad jual beli dalam satu akad. Seperti: A pemilik motor X mengatakan kepada B, “*saya membeli motor ini kepada anda, kalau tunai seharga 10 juta rupiah*” lalu B tanpa menentukan akad yang maana ia inginkan apakah tunai atau kredit mengambil motor dan mengatakan, “*saya membeli motor anda*”.

Akad ini mengandung unsur garar karena tidak jelas jual beli yang mana yang di inginkan oleh pembeli.

##### 2) Garar dalam objek akad

Yang di maksud dengan objek akad yaitu barang dan harga. Garar pada barang dan harga di sebabkan beberapa hal:

##### a) Fisik barang tidak jelas.

Misalkan: Penjual berkata, “*aku jual kepada mu barang yang ada di kotak ini dengan harga 100.000,00.*” Sedangkan pembeli tidak tahu fisik dalam kotak tersebut

---

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 171

b) Sifat barang tidak jelas.

Misalkan: penjual berkata “*Aku jual kepada mu satu unit mobil dengan harga 50 juta rupiah.*” Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu bagaimana ciri ciri dan penjual tidak member tahunya.

c) Barang tidak dapat di serah terimakan.

Misalkan seseorang memiliki sebuah barang di luar negeri dan ia menjualnya ke Indonesia. Ini termasuk jual beli garar, karena barang tersebut kemungkinan tidak di izinkan masuk ke Indonesia.<sup>38</sup>

e. Akibat Hukum Garar dalam Perspektif Hukum Islam

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli , dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli meliputi : *Akid* yaitu *Bai'* (penjual) dan *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), *Ma'qud 'alaih* (benda atau

---

<sup>38</sup> Andi Intan Cahyani, *op.cit.* h. 20

barang).

1) *Akid* yaitu *Bai'* (penjual) dan *Mustari* (pembeli)

*Bai'* (penjual) adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan *Mustari* (pembeli) adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok.

2) *Shighat* (ijab dan qabul)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

3) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Merupakan obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda atau barang.<sup>39</sup>

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :

a) Terkait dengan subyek akad (*Aqid*)

Subyek akad (*aqid*) yaitu penjual dan pembeli yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

1) Berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi

---

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.*, h.131.

dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan madharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Yang mana wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus akil baligh dan berakal. Apabila anak yang telah *mumayyiz* melakukan akad jual beli itu tidak sah walaupun telah mendapatkan izin dari walinya. Sedangkan jual beli yang berlaku di masyarakat sekarang ini dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi (*urf*) dalam masyarakat asalkan barang yang dibeli anak tersebut tergolong barang yang bernilai rendah.

2) Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini di dasarkan pada prinsip prinsip kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli yang di dalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.

3) Keadaannya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros atau mubazir, sebab orang yang boros menurut hukum di kategorikan sebagai orang yang tidak cakap

bertindak, artinya dia tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum sendiri walaupun berkaitan dengan kepentingannya sendiri.

4) Baligh, berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan jual beli barang-barang yang kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>40</sup>

b) *Sighat Akad* (ijab kabul)

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ulama fiqh telah menyebutkan bahwa syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya yaitu penjual dan pembeli (*bai'* dan *mustari*) telah akil baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya. Misal: "saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu rupiah", kemudian pembeli menjawab, "saya beli dengan harga sepuluh ribu rupiah".
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, kemudian pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli mengadakan aktivitas

---

<sup>40</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h. 281.

lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ijab kabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang *urf* (kebiasaan) merupakan tolak ukur syarat suka sama suka atau saling rela yang tidak tampak.

Rukun akad adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul dinamakan *shighatul aqdi* atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *shighatul aqdi* ini memerlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara ijab kabul
- 3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan<sup>41</sup>

Lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertian menurut *urf* (kebiasaan). Haruslah kabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi. Apabila kabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Kalau pihak penjual menjual sesuatu dengan harga seribu, kemudian pihak pembeli menerima dengan harga lima ratus, maka teranglah akadnya tidak sah, karena tidak ada *tawafuq bainal ibaratin* (penyesuaian antara dua perkataan).

Untuk *sighat* ijab dan kabul haruslah menggambarkan ketentuan *iradad* tidak diucapkan ragu-ragu, apabila *sighat* akad tidak menunjukkan kemauan atau kesungguhan, akad itu tidak sah.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 28

c) *Ma'qud'alah*

*Ma'qud'alah* adalah obyek transaksi, sesuatu di mana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud'alah* bisa berupa aset-aset financial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non financial, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad ijarah (sewa). *Ma'qud'alah* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- 3) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 4) Barang yang di miliki, barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik sendiri. Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

- 5) Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya, maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>42</sup>

Akibat dilarangnya jual beli garar selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli garar tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertarungan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimahkan.

### **B. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk menunjang dan mengarahkan penelitian dalam menemukan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Penelitian ini mengacu pada kerangka pikir tentang bentuk jual beli hasil perkebunan dan sistem jual beli hasil perkebunan yang mengandung unsur garar di Desa Lauwo Kab. Luwu Timur, diupayakan menemukan data sebagai bahan analisis untuk memecahkan masalah. Untuk menjelaskan alur kerangka pikir, dapat dilihat bagan kerangka pikir.

#### **Skemah kerangka Pikir**

Jual Beli Durian di Desa Lauwo

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 30



Berdasarkan hasil pengamatan, Desa Lauwo Kabupaten luwu Timur mempraktekkan transaksi jual yang mengandung unsur garar di dalamnya. Dalam transaksi jual beli tersebut durian yang masih ada di atas pohon dan masih dalam keadaan muda atau belum layak dikonsumsi sudah diperjual belikan, selanjutnya yaitu di sepanjang jalan banyak masyarakat yang menjajakan buah duriannya yang jika dilihat dengan kasat mata dan menggunakan penciuman buah tersebut isinya pasti lezat namun, sebagian besar banyak oknum masyarakat yang menjual durian hasil perkebunan yang jika nampak dari luar rasanya akan memuaskan tetapi ternyata isinya sangat mengecewakan hati sehingga pembeli akan merasa di rugikan.

### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara-cara tertentu untuk melakukan penelitian, agar penelitian menjadi lebih terarah sehingga digunakan metode sebagai berikut:

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis Penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu pengolahan data dan bersifat uraian, argumentasi dan pemaparan yang kemudian akan dianalisa.

### **B. Lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Lauwo Kab. Luwu Timur.

### **C. Sumber Data**

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data primer yang dipilih secara langsung dari sumber yang diteliti. Yang dilakukan dengan mewawancarai secara langsung kepada nara sumber.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak tertentu yang sangat berhubungan dengan penelitian. Data diperoleh dengan cara:

- a) Pencatatan, yaitu dengan mencatat dari laporan-laporan yang mendukung penelitian.
- b) Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian atau dari internet dan buku-buku yang dianggap relevan terutama dalam hal menunjang tinjauan teoritis.

#### **D. Informan/Subjek Penelitian**

Informan atau subjek adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan data**

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. *Field Research*, yaitu pengumpulan data yang berkaitan dengan judul proposal ini langsung dari lokasi penelitian. Pada teknik ini digunakan beberapa instrument sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi berstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan setelah penelitian mengetahui aspek-aspek apa saja dari objek yang diamati yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat dipecahkan.<sup>44</sup>

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebagai alat pengukuran informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula.

c. Dokumentasi

---

<sup>43</sup>Suguyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 194

<sup>44</sup>Nana syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 220

Adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah terdahulu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

2. *Library research*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang merujuk dengan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengutipan sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu mengutip tanpa mengubah redaksi teks yang dikutip bagaimana dengan teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil intisari atau makna dari teks yang dikuitip tanpa mengikuti redaksi aslinya.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam pengolahan data, penelitian menggunakan tehnik editing dimana peneliti mengolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli. Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variable dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian.

### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur**

### 1. Letak Geografis

Desa lauwo merupakan sala satu desa di kecamatan burau yang mempunyai luas wilayah yang cukup luas di banding dengan desa desa lainnya dengan luas wilayah sekitar 27,22 km<sup>2</sup>. Desa lauwo terletak di sebelah barat Ibukota Luwu Timur, Desa Lauwo berbatasan dengan Desa Lagego di sebelah timur, dan di sebelah Barat berbatasan Dengan Kabupaten Luwu Utara, sebelah utara Sulawesi Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone.<sup>45</sup>

Berdasarkan letak ketinggian, Desa Lauwo berada pada sekitar 6 M dari permukaan air laut dengan suhu rata-rata 32 Derajat Celcius dan tingkat curah hujan sederhana.

### 2. Susunan Pemerintah

Pemerintahan Desa lauwo kabupaten luwu Timur dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Tahrin Langaji, S.Ag, dan Sekretaris Desa yaitu Nuraisyah. Desa lauwo terdiri dari lima dusun, dimana setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadus). Untuk dusun Jompi dipimpin oleh Supardi M, Dusun Lauwo atas dipimpin oleh Maderis, Dusun Lauwo Baru dipimpin oleh Yutika, Dusun Lauwo Pantai dipimpin oleh Basaruddin dan Dusun terakhir adalah Mess yang dipimpin oleh Rahmat Saputra.

### 3. Keadaan Penduduk

Desa lauwo Kabupaten Luwu Timur memiliki 5 (lima) dusun dengan jumlah RT (rukun tetangga) sebanyak 11. Jumlah kepala keluarga sebayank 854

---

<sup>45</sup> Profil Desa Lauwo, 2017

KK dengan jumlah penduduk Desa secara keseluruhan adalah 3.501 orang dimana penduduk laki-laki berjumlah 1.766 dan perempuan sebanyak 1.735.<sup>46</sup>

#### 4. Keadaan sosial Ekonomi

Desa Lauwo merupakan Desa yang memiliki lahan perkebunan yang cukup luas, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Lauwo adalah bertani. Walaupun demikian tidak semua penduduk Desa Lauwo bermata pencaharian sama. Selain bertani, profesi penduduk Desa Lauwo adalah sebagai berikut:

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Intensitas</b>
Petani	45%
Nelayan	20%
Industri	0,7%
Wiraswasta	0,5%
Perdagangan	0,5%
Buruh Tani	0,2%
Lain-lain	13%

#### 5. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur 95% persen memeluk agama Islam, dan 0,5% memeluk agama Kristen protestan. Semua masyarakat yang merupakan penduduk asli Desa Lauwo 100% memeluk agama Islam sedangkan yang memeluk agama Kristen Protestan merupakan bukan penduduk

---

<sup>46</sup> Profil Desa Lauwo, 2017

asli, melainkan penduduk yang datang dari daerah lain dan menetap di Desa Lauwo.<sup>47</sup>

## **B. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Perkebunan Durian Di Desa Lauwo Kabupaten Luwu timur**

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat. Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satunya melalui bekerja. Sedangkan salah satu ragam dari bekerja adalah berbisnis. Bisnis merupakan bagian dari muamalah, karena tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah. Muamalah juga menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara perseorangan dan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dan badan hukum yang lain.<sup>48</sup>

Islam menjelaskan bahwa suatu proses jual beli harus sesuai ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fikih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila : Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak

---

<sup>47</sup> Profil Desa Lauwo, 2017

<sup>48</sup>Sulaiman Rasjid,*op.cit*, h. 278.

diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Disamping itu, Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya adalah: Carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara bathil, tidak berlebih-lebihan/melampaui batas, tidak di dzalimi maupun mendzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir, (perjudian dan intended speculation) dan garar (ketidakjelasan dan manipulatif).

Desa lauwo merupakan Desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pekebun dengan berbagai macam hasil dari perkebunan tersebut, seperti durian, coklat, mangga dan berbagai macam buah buahan lainnya. Sejak dahulu desa lauwo terkenal dengan buah buahan dari hasil perkebunan warga, salah satunya yaitu buah durian. Durian merupakan salah satu buah primadona atau buah yang paling populer di kalangan masyarakat desa lauwo bahkan se Indonesia karena daging buahnya yang lezat dan mempunyai ciri dan kelezatan yang memang berbeda dengan buah lainnya, dengan aroma yang khas yang dapat membuat setiap orang yang mencium baunya akan sangat penasaran untuk mencicipi daging buahnya.

Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis dagang dengan sistem penjualan yang beraneka ragam. Namun sistem jual beli yang beraneka ragam ini yang dilakukan masyarakat terkhusus dalam jual beli hasil

perkebunan durian di desa lauwo banyak yang telah melanggar syariat islam. Contoh besarnya yaitu pembelian durian yang masih berada di atas pohon yang buahnya masih muda dan belum layak dikonsumsi dari kasus ini kemudian muncul spekulasi bahwa jual beli ini masuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur garar karena adanya ketidakjelasan dari buah yg telah di perjualbelikan karena buah yang diperjual belikan masih muda sehingga dalam proses jual beli durian untuk dikonsumsi masyarakat kemungkinan akan ada pihak yang akan merasa rugi. Namun, Kasusnya belum sampai disitu kemudian buah durian yang masih berada di pohon yang sudah berpindah tangan di pihak yang baru, buah tersebut akan dipanjat dan kemudian akan dijual secara borongan di daerah sekitar bahkan sampai di luar daerah . Namun, dalam proses penjualan ini kembali muncul sebuah masalah yakni buah yang dijual secara borongan ini masih ada buah yang belum pantas untuk di perjualbelikan (buahnya masih muda).

Sebelum menganalisis Jual beli hasil perkebunan durian yang mengandung unsur garar di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur penulis hendak menengahkan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, shigat dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi objek jual beli<sup>49</sup>. Mengenai adanya orang yang melakukan aqad (*aqaidain*) yaitu penjual dan pembeli pada jual beli buah durian ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli ini tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang

---

<sup>49</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 167.

dijadikan obyek jual beli. Berikut adalah komentar masyarakat sekitar mengenai kasus jual beli hasil perkebunan durian di desa lauwo.

Ibu Nisari

Ibu Nisari bekerja sebagai ibu rumah tangga yang berusia 35 tahun bertempat tinggal di Desa Lauwo Dusun Lauwo Atas. Dia juga mempunyai kebun durian dan juga merupakan seorang penikmat buah durian dan juga merupakan sala satu orang terkemuka di Desa Lauwo. Menurut Ibu Nisari ketika di wawancara selaku masyarakat yang juga mengetahui sedikit permasalahan jual beli hasil perkebunan durian yang sering terjadi ketika musimnya yaitu:

“Bahwa pada dasarnya jual beli buah durian di Desa Lauwo memang sudah terjadi sejak lama karena memang Desa Lauwo terkenal dengan buah duriannya sehingga terjadilah transaksi jual beli durian di Desa Lauwo, sala satu transaksi yang biasa dilakukan yaitu jual beli durian yang masih ada di atas pohon. Menurutnya transaksi tersebut biasa dilakukan oleh orang orang dari luar Desa Lauwo dan tak jarang juga dari dalam Desa. Namun menurut Nisari transaksi jual beli ini sebenarnya memang ada unsur garar atau ketidakjelasan dalam transaksi tersebut karena rata rata pembelian buah durian dilakukan ketika buah durian masih dalam keadaan muda di atas pohon dan dalam keadaan seperti itu buah tersebut belum layak dikonsumsi harus menunggu buah tersebut tua dan matang untuk bisa dikonsumsi sehingga untuk menunggu buah tersebut matang dan layak dikonsumsi kemungkinan besar banyak resiko yang tak di duga-duga dalam proses menunggu buah tersebut menjadi buah yang layak untuk dikonsumsi, bisa saja pohon durian tersebut tersambar angin sehingga menyebabkan buah buahnya berjatuhan padahal buahnya belum tua, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pembeli yang telah memborong buah yang masih di pohon tersebut. Namun menurut Nisari dalam hal jual beli seperti ini masyarakat sekitar yang sebagai pemilik buah sebenarnya tidak boleh di salahkan karena sebenarnya tidak ada niat awal dari masyarakat untuk menjual buah durian yang masih ada di atas pohon yang masih muda, namun pihak pembeli inilah yang datang menawari buah durian tersebut sehingga mungkin karena tergiur akan tawaran tersebut jadi di jual lah buah durian yang masih ada di atas pohon tersebut. Lanjut Ibu Nisari kasus jual beli buah durian ini belum sampai disini, setelah pemborong buah durian ini telah membeli buah durian yang masih berada di atas pohon ini yang buah buahnya masih muda, ternyata kadang pemborong ini tidak menunggu buah durian itu tua atau matang di atas tetapi langsung memanjat buah durian tersebut dalam keadaan

muda. Nah padahal buah durian yang masih muda ini belum layak untuk dikonsumsi”.<sup>50</sup>

Dari penjelasan ibu nisari kembali timbul masalah mengenai buah yang dibeli di atas pohon yang masih muda ini ternyata kadang ada pemborong yang nakal memetik buah tersebut yang masih dalam keadaan muda yang nota benanya belum layak untuk dikonsumsi, di sinilah penulis kembali menelusuri masalah jual beli hasil perkebunan durian di Desa Lauwo yang ternyata kasusnya bukan hanya sampai pada transaksi jual beli yang mengandung unsur garar ini antara pemilik kebun durian dan pemborong durian ini, Namun masih berlanjut karena pihak pemborong ini masih melakukan transaksi jual beli dengan pihak lain yang jika di lihat dari penjelasan sementara dari sala satu narasumber kembali sudah mulai tercium transaksi jual beli buah durian yang masih akan berlanjut ini telah menyalahi syariat islam.

Kemudian, lanjut dari penjelasan Ibu Nisari, “buah yang telah di petik yang masih muda ini kemudian di jual kepada penjual-penjual durian secara eceran yaitu di jual per tiga buah (masyarakat sekitar biasa mengatakan satu telaja) yang ada di ada desa lauwo atau sekitar Desa Lauwo, bahkan ada pemborong durian ini yang mendistribusikan buah durian yang masih muda ini sampai keluar daerah.”<sup>51</sup>

Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Nisari, dapat diambil sedikit kesimpulan bahwa dalam proses jual beli hasil perkebunan durian yang terjadi di Desa Lauwo Kabupaten luwu Timur yang dilakukan oleh sebagian masyarakat terjadi proses transaksi jual beli secara berantai yang di dalam transaksi itu ada unsur garar di dalamnya.

---

<sup>50</sup> Ibu Nisari(warga Desa Lauwo), wawancara pada tanggal 21 januari 2018

<sup>51</sup> *Ibid.*,

Lanjut dari hasil penelitian, setelah buah durian hasil perkebunan warga masyarakat Desa Lauwo ini yang dari hasil penelitian awal bahwa buahnya masih muda dan belum layak dikonsumsi sampai pada penjual buah secara eceran, kemudian transaksi jual beli kembali berlanjut antara penjual buah secara eceran yang berada di sepanjang pinggir jalan trans dengan pembeli yang biasanya merupakan orang-orang yang dalam perjalanan yang berminat untuk membeli durian untuk dimakan atau bahkan sebagai ole-ole. Sebagaimana dari awal penelitian di dapatkan hasil durian yang di jual oleh para pedagang buah secara eceran tersebut adalah buah yang berasal dari pemborong yang membeli durian secara borong yang buahnya masih muda. Disinilah kembali muncul spekulasi transaksi jual beli yang terjadi di sepanjang jalan trans Sulawesi ada unsur gararnya karena secara otomatis pembeli atau konsumen yang membeli buah durian tersebut akan di rugikan karena mendapatkan buah durian rasanya hambar dan tidak sesuai dengan keinginan sang pembeli. Karena sebenarnya jika dilihat dari luar dan aroma dari buah tersebut menggambarkan bahwa isi dari buah tersebut lezat, seperti durian yang mempunyai rasa manis pada umumnya. Namun itu hanya nampak dari luarnya saja karena buah yang diperjual belikan itu merupakan buah yang dipetik dari pohonnya yang masih dalam keadaan muda sehingga ketika buah yang telah dipetik itu sudah matang rasanya akan hambar. Inilah yang menyebabkan kenapa sebagian masyarakat atau pengunjung yang lewat terpedaya untuk membeli buah durian yang ada di sepanjang jalan trans Sulawesi karena ada unsur tipuan atau ketidakjelasan dari barang atau buah yang diperjualbelikan itu. Rukyan warga tetap Desa Lauwo yang juga mempunyai

banyak kebun durian dan juga pernah menjual buah duriannya yang masih berada di atas pohon, dalam hasil wawancaranya mengatakan bahwa:

”Dalam transaksi jual beli yang terjadi di sepanjang jalan trans Sulawesi, sebenarnya kita tak sepatutnya menyalahkan sepenuhnya kepada para penjual buah eceran tersebut karena mereka juga hanya membeli buah tersebut dari pemborong yang membeli buah yang masih di atas pohon yang buahnya masih muda dan kadang buahnya belum tua sudah dipanjat. Sehingga ketika buah tersebut ketika sudah dibeli oleh para penjual eceran maka mereka harus menjualnya karena mereka tidak ingin rugi walaupun kadang mereka tahu buah yang mereka jual tidak layak untuk dikonsumsi.”<sup>52</sup>

Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pedagang eceran buah durian yang berada di daerah Lauwo:

“Kalau buah durian yang sudah dibeli di usahakan untuk dijual semuanya karena kalau ada yang tidak terjual pasti kita akan rugi.”<sup>53</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa praktek jual beli hasil perkebunan Durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan sebagian masyarakat belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena terdapat unsur garar didalamnya, adapun kegararan praktek jual beli hasil perkebunan durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur terletak pada transaksi yang dilakukan antara pemborong durian yang membeli durian yang masih muda yang masih berada di atas pohon, dan berlanjut dan berdampak pada jual beli buah durian yang akan dikonsumsi masyarakat yang isi dari buah tersebut tidak layak dikonsumsi.

#### 1. Praktek Jual Beli Hasil Perkebunan Durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur

---

<sup>52</sup> Rukyan (warga Desa Lauwo), wawancara pada tanggal 22 januari 2018

<sup>53</sup> Rosmiati (pedagang eceran), wawancara pada tanggal 21 januari 2018

Proses jual beli hasil Perkebunan Durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur ini melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemilik perkebunan durian, pihak pembeli durian yang masih berada di atas pohon secara borongan (pemborong), dan pedagang buah secara eceran yang berada pada sepanjang pinggir jalan trans Sulawesi di Daerah Desa Lauwo.

a. Pihak pemilik kebun durian

Pihak pemilik kebun durian merupakan masyarakat sekitar desa lauwo kabupaten luwu Timur yang mempunyai kebun durian.

b. Pihak pembeli durian secara borongan (pemborong)

Merupakan pihak pembeli yang membeli durian masyarakat Desa Lauwo yang masih berada di atas pohon dan masih dalam keadaan muda, Pembeli ini membeli buah durian tersebut secara borongan. Pembeli tersebut merupakan warga sekitar Desa Lauwo dan ada yang berasal dari luar Desa Lauwo.

c. Pedagang buah secara eceran

Pedagang buah secara eceran merupakan pihak terakhir dari rantai penjualan durian hasil perkebunan masyarakat Desa Lauwo. Pedagang ini menjual buah tersebut di sepanjang pinggir jalan trans dan target pembelinya adalah orang-orang yang melewati jalan tersebut yang merupakan orang-orang yang melakukan perjalanan jauh yang hendak membeli buah durian sebagai ole-ole.

## 2. Sistem Penjualan Buah Durian Hasil Perkebunan Masyarakat Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur

### a. Dengan Cara Borongan

Cara borongan ini biasanya dilakukan oleh pembeli yang ingin menjual kembali buah yang telah dibelinya. Dalam hal penelitian ini pembelian dan penjualan secara borongan ini dilakukan oleh pihak pembeli yang membeli buah durian langsung kepada pemilik durian, dan pedagang buah secara eceran yang membeli durian kepada pemborong durian tadi.

b. Dengan cara eceran

Cara eceran ini biasanya untuk dikonsumsi publik. Pembeli yang biasanya merupakan masyarakat dari luar kota yang kebetulan lewat dan melihat buah durian tersebut, mereka tertarik membelinya dan membeli buah durian tersebut secara eceran.

3. Cara transaksi jual beli hasil perkebunan durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur

Dalam transaksi jual beli buah durian hasil perkebunan masyarakat Desa Lauwo Kabupaten Luwu timur, ada beberapa cara tergantung dari keinginan pihak penjual dan pembeli, diantaranya:

- a. Bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli.
- b. Langsung dengan cara pemesanan via telephone ( biasanya konsumen yang sudah menjadi langganan).
- c. Ada dua macam cara penjualan yaitu dengan eceran dan borongan
- d. Cara akad ( ijab kabul) dalam transaksi jual beli hasil perkebunan durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu timur ini melalui dua cara yaitu secara langsung berhadap-hadapan dan melalui via telephone.

#### 4. Sistem Jual Beli Buah Durian Hasil Perkebunan di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur

Dalam sistem jual beli yang dilakukan masyarakat, ada dua sistem yang digunakan sesuai dengan jual beli antara pihak satu dengan pihak yang lain. Karena dalam kasus jual beli hasil perkebunan durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur yang mengandung unsur garar ini melibatkan beberapa pihak di dalamnya.

##### a. Antara pihak pemborong dengan pemilik kebun durian

Dalam sistem ini pihak pemborong langsung menawari buah durian yang berada di atas pohon dan dalam keadaan masih muda tersebut secara borongan kepada pihak pemilik kebun, pihak pemborong biasanya hanya melihat buah di atas pohon tersebut kemudian memperkirakan berapa harga yang pantas untuk buah tersebut, kemudian terjadilah proses tawar menawar harga antara pihak pemborong dengan si pemilik kebun. Setelah kedua pihak masing masing merasa puas dengan harga yang telah di sepakati, kemudian terjadilah persetujuan mengenai harga dari buah durian yang masih berada di atas pohon tersebut. Dan biasanya pihak pemborong langsung membayar harga dari buah tersebut langsung di tempat.

##### b. Antara Pihak pedagang Pengecer Dengan Pihak Pemborong

Dalam sistem ini biasanya transaksinya hanya melalui via Telepon karena kedua pihak ini sudah menjadi langganan. Proses jual belinya simple saja, pihak pemborong durian yang telah membeli buah durian di atas pohon dari warga,

setelah memetikanya langsung saja membawa buah yang masih dalam keadaan belum matang tersebut kepada pedagang pengecer.

c. Antara Konsumen dan Pedagang Pengecer

Konsumen dalam hal ini merupakan masyarakat penikmat buah durian, dalam proses sistem jual beli yang terjadi antara konsumen dan pedagang buah secara eceran yang berada di sepanjang pinggir jalan trans, pihak konsumen yang merupakan orang dalam perjalanan jauh ketika mau membeli buah durian biasanya mereka tertarik membeli buah tersebut karena merasakan bau yang nikmat dari buah durian tersebut. Adapun sistem yang digunakan, pihak pedagang terlebih dahulu memberikan satu buah untuk di jadikan percobaan kepada konsumen. Namun ternyata buah yang di berikan untuk percobaan memang buah yang telah di pilih dan memiliki kualitas yang bagus, berbeda dengan buah yang di jual yang besar kemungkinan rasanya hambar. yang seperti dituturkan oleh Ibu Nisari :

“ Ketika ada orang lewat yang ingin membeli buah durian, penjual kasih orang tersebut durian untuk di coba. Nah ini buah yang di kasih untuk di coba memang sudah di pilih pilih terlebih dahulu, dan yang pastinya buah untuk percobaan itu buah yang isinya pasti enak, berbeda dengan buah yang di jual yang isinya kadang makemme”.<sup>54</sup>

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, sebenarnya untuk mengantisipasi kecurangan penjual dalam penjualan buah durian, telah terdapat sebuah teknologi alat pendeteksi durian yang telah ditemukan oleh Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya, yang sebenarnya bisa digunakan dan membantu konsumen dalam memilih buah

---

<sup>54</sup> Ibu Nisari(warga Desa Lauwo),*op.cit*, wawancara pada tanggal 21 januari 2018

durian yang akan dibeli. Cara kerja alat tersebut yaitu mendeteksi bau menyengat yang dihasilkan oleh durian dan sensor dari alat tersebut juga dikatakan memiliki akurasi hampir mendekati 100%. Dengan itulah sehingga para konsumen akan sangat terbantu dengan alat tersebut dibandingkan dengan hanya mengandalkan penciuman menggunakan hidung yang terkadang kita akan tertipu karena bau dari buah yang lain karena buah yang dijual tersebut telah bercampur-campur, karena pada dasarnya buah durian yang memiliki kualitas bagus pastinya akan mengeluarkan bau menyengat khas dari buah durian tersebut. Tetapi, karena belum populernya alat tersebut sehingga sampai saat ini para konsumen masih mengandalkan penciuman dengan hidung untuk memilih buah durian yang akan akan dibeli atau mengambil sampel dari buah yang lain sebagai bahan percobaan dalam menentukan untuk membeli buah yang lainnya.

### **C. Garar Dalam Jual Beli Hasil Perkebunan Durian Di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur**

Berkaitan dengan jual beli buah durian di Desa Lauwo yang yang biasa terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai penjual dan pembeli, penjual mendapatkan buah tersebut dari pemilik kebun, kemudian pembeli melakukan transaksi jual beli buah yang masih ada di atas pohon dalam keadaan masih muda, kemudian pemborong tersebut memanen buah durian yang masih muda tersebut yang notabene nya belum layak untuk dikonsumsi, setelah itu pemborong tersebut mengedarkan buah tersebut kepada pedagang pedagang yang biasanya menjajahkan atau menjual buah durian di sepanjang pinggir jalan trans. Adapun target dari pembeli durian yang telah di jual di pinggir jalan tersebut

yakni orang-orang yang melintas dari daerah tersebut untuk melakukan perjalanan jauh. Kemudian pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut, dan hendak membawa pulang buah durian tersebut pembeli hanya bisa melihat kondisi buah tersebut dari luarnya saja karena memang jika dilihat dari luar dan jika kita mencium aroma dari buah durian tersebut memang dalam pikiran kita isi dari buah durian tersebut pasti lezat, namun ternyata karena buah tersebut dipanjat dalam keadaan muda maka isi dari buah durian ternyata rasanya hambar.

Jadi buah yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang yang nampak dari luar dan baunya yang harum tidak menjamin baik atau tidaknya barang tersebut. Namun hal itu tidak bisa menjadikan suatu alasan yang signifikan, karena buah yang dibeli bukan hanya pembeli yang tidak mengetahui secara pasti kualitas buah karena memang buah yang dijual di tempat tersebut sudah bercampur dengan buah-buahan lainnya yang isinya ada yang bagus. Pedagang hanya memberikan contoh atau sampel buah yang memang telah dipilih yang rasanya pasti lezat.

Berdasarkan uraian di atas jika ditinjau dari hukum Islam transaksi jual beli tersebut telah melanggar syariat Islam. Karena dari beberapa transaksi jual beli hasil perkebunan durian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat terdapat unsur ketidakpastian atau garar dalam transaksi tersebut, dan akan ada pihak yang pastinya akan dirugikan.

Pada dasarnya syariat Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadist. Para ulama sepakat menolak adat

kebiasaan yang salah untuk dijadikan landasan hukum. Semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk transaksi jual beli hasil perkebunan durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur. Akan tetapi ada beberapa sistem jual beli yang dilarang, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Seperti halnya jual beli buah durian secara borongan yang masih muda dan masih berada di atas pohon yang kemudian prosesnya sampai kepada penjualan para pedagang buah durian yang secara eceran di sepanjang jalan trans yang terjadi di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur, dalam sistemnya transaksi jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam kondisi buah. Untuk itu sistem jual beli buah durian ini mengandung unsur garar dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dalam Sistem jual beli ini para pedagang seharusnya jangan terlalu berlebihan dalam mematok harga sehingga menimbulkan kerugian. Dalam jual beli sebaiknya antara pedagang dan pembeli harus bertransaksi dengan baik. Keridhaan dalam transaksi barulah sah apabila di dasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu dan di rugikan artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual yang barangnya cacat.

Melihat dasar-dasar di atas jelas bahwa jual beli hasil perkebunan durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan oleh sebagian masyarakat mengandung unsur garar, dan adapun garar tersebut termasuk garar

dalam bentuk tidak adanya kepastian sifat tertentu dari barang yang dijual, Rasulullah SAW bersabda : “ *Jangalah kamu melakukan jual-beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan itu terlihat baik (layak konsumsi).*” (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah). Dan sebagaimana salah satu alasan masyarakat melakukan jual beli yang mengandung unsur gharar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan walaupun pemahaman mereka kurang akan permasalahan mengenai jual beli yang disyariatkan Islam, itu tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya jual beli yang telah terjadi di kalangan masyarakat Desa Lauwo. Maka perlu adanya solusi bagi masyarakat agar tetap bertransaksi tetapi tidak melanggar hukum Islam.

#### **D. Upaya Pelaksanaan Jual Beli Sesuai Dengan Syariat Islam**

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana yang merupakan perbuatan baik dan mana yang merupakan perbuatan buruk, karena nafsu lah yang kadang mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik karena ingin mengambil dan mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya dengan cara apa saja. Contohnya yaitu berlaku curang dalam ukuran atau takaran, serta manipulasi dalam kualitas barang. Sehingga, jika tidak ada aturan yang mengatur di dalamnya, maka tidak ada kontrol dari perilaku manusia tersebut. Sehingga, sendi-sendi perekonomian di masyarakat akan rusak sehingga terjadilah kesalahpahaman dan menimbulkan perselisihan hingga pertengkaran di mana-mana.

Dalam upaya pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur, di Desa Lauwo sejatinya masyarakatnya merupakan masyarakat banyak paham tentang agama karena rata-rata penduduk Desa merupakan alumni Pesantren yang ada di Desa tersebut. Namun untuk pelaksanaannya dalam hal ini melaksanakan kegiatan muamalah yakni jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam, masyarakat masih mengesampingkan hal itu dikarenakan beberapa sebab salah satunya yaitu pemikiran masyarakat yang lebih pada mencari keuntungan yang lebih dalam setiap transaksi jual beli yang mereka lakukan tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan dari yang mereka lakukan itu, seperti yang diutarakan oleh Pian salah seorang warga desa yang sekarang masih aktif Kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di Palopo, ia mengatakan:

“Sebenarnya masyarakat sudah banyak tahu bagaimana transaksi jual beli yang baik dan benar sesuai ajaran Islam dan termasuk jual beli yang sering mereka lakukan yaitu jual beli durian yang dimana transaksi yang mereka lakukan itu ada unsur kecurangan dan ketidakjelasan sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, namun mereka tidak menghiraukan hal itu di karenakan pikirannya mereka hanya ingin meraup keuntungan”.<sup>55</sup>

Melihat hal tersebut dapat dipahami bahwa kesadaran pribadi masyarakatlah yang perlu dibangun agar pelaksanaan transaksi jual beli di Desa Lauwo sesuai dengan syariat Islam karena pada hakekatnya tanpa kesadaran dari diri pribadi semua apa yang diketahui percuma saja.

“Sebenarnya kalau upaya yang mau kita lakukan agar transaksi jual beli di Desa ini bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai ajaran Islam kita hanya bisa berharap kesadaran pribadi dari setiap pihak, karena sebenarnya mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan itu tidak baik, tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena kalau dari kami-kami ini tidak bisa berbuat banyak apa-apa mau menegur tapi tidak enak juga Jadi kita hanya bisa berharap timbulnya kesadaran semua

---

<sup>55</sup> Pian(warga Desa Lauwo), wawancara pada tanggal 21 januari 2018

masyarakat agar betul-betul dalam melaksanakan transaksi perniagaan tidak hanya memikirkan dunia saja tapi akhirat juga harus di perhatikan”<sup>56</sup>. T tutur ibu Nisari.

Desa lauwo dikenal dengan Desa yang terus melahirkan ulama-ulama karena di Desa Lauwo terdapat sebuah pesantren yang cukup besar dan terkenal. Sehingga untuk urusan agama di Desa Lauwo sudah tidak dipungkiri lagi masyarakatnya banyak paham tentang ilmu agama karena rata-rata mereka sekolah di pesantren. Namun hal tersebut tidak menjamin untuk mereka melaksanakan segala bentuk perbuatan yang sesuai syariat Islam yang mereka telah dapatkan di pesantren karena memang jika melihat keadaan saat ini godaan dunia sangatlah luar biasa, sehingga untuk urusan akhirat kita kesampingkan. “Dunia sementara Akhirat selama-lamanya” kata-kata itu yang kadang sering kita dengar dan kita ucapkan agar kita tetap mengingat bahwa dunia hanyalah sementara masih ada kehidupan setelah itu yaitu kehidupan di akhirat, dimana jika kita ingin kita selamat di akhirat ajaran-ajaran Islam harus kita jalankan di dunia ini termasuk ajaran bermuamalah. Namun fakta sekarang yang kita lihat masyarakat terus berlomba-lomba mencari kesenangan dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan dunia bahkan untuk mendapatkan kesenangan dunia itu mereka rela mengorbankan akidah, keyakinan mereka. Pada hal mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan dan telah menyalahi dari ajaran Islam.

Melihat fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat, yang dimana mereka telah kehilangan kesadaran untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam karena terjebak dan terlena akan kesenangan duniawi dan mereka melupakan

---

<sup>56</sup> Ibu Nisari(warga Desa Lauwo),*op,cit* wawancara pada tanggal 21 januari 2018

akhiratnya. Maka dari itu dalam upaya memperbaiki itu semua kaum muda lah yang diharapkan sebagai aktor di dalamnya, terutama yang telah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang berbasis Islam diharapkan mampu memberikan solusi atau cara bagaimana agar membangkitkan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat agar melakukan segala ajaran yang telah di syariatkan agama terutama dalam hal bermuamalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian praktek Jual hasil perkebunan durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli ialah tukar-menukar suatu barang dengan barang lainnya menurut rukun dan syarat tertentu, jual beli juga merupakan sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dengan jual beli juga terjalin silaturahmi antar sesama manusia. Hukum jual beli telah ditetapkan oleh Alquran, hadits, dan ijma'. Macam-macam jual beli yaitu; jual beli yang dapat dilihat maka hukumnya boleh, jual beli dengan menyebutkan sifat-sifatnya saja maka hukumnya boleh dan jual beli yang tidak dapat dilihat maka hukumnya tidak boleh. Jual beli yang sah tetapi dilarang melakukannya adalah cara yang menimbulkan persaingan antar pihak yang tidak diizinkan. Rukun jual beli yaitu; harus ada penjual dan pembeli, harus ada uang atau benda yang dibeli, dan adanya akad (*ijab* dan *qabul*). Khiyar dalam jual beli ada tiga yaitu; khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Salah satu manfaat dari jual beli adalah jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Hikmah jual beli adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapan alam karena dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan.
2. Transaksi jual beli hasil perkebunan durian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 2 (dua) macam yaitu sistem borongan dan sistem eceran (perbiji/ per tiga buah). Dalam sistem borongan ini pihak pemborong membeli buah durian masyarakat yang masih

berada di atas pohon dan masih dalam keadaan muda dan setelah terjadi kesepakatan pembelian kemudian pihak pemborong langsung memetik buah tersebut yang masih dalam keadaan muda tersebut. Selanjutnya sistem eceran, dalam sistem eceran ini pedagang eceran yang telah membeli buah durian dari pemborong yang biasanya merupakan langganan mereka kemudian menunggu buah durian tersebut sampai matang. Kemudian pihak konsumen yang bermaksud membeli durian dalam proses membeli durian pihak konsumen biasanya memilih buah dengan melihat keadaan buah dan aroma khas durian yang keluar dari buah durian tersebut, namun pembeli tidak mengetahui secara pasti bagaimana keadaan isi dari buah tersebut apakah isinya sesuai dengan bentuk dan aroma dari buah durian tersebut. Maka dari itu biasanya pihak konsumen meminta satu buah untuk di jadikan percobaan, kemudian pihak pedagang memberikan satu buah untuk di jadikan percobaan kepada konsumen. Namun ternyata buah yang di berikan untuk percobaan memang buah yang telah di pilih dan memiliki kualitas yang bagus, berbeda dengan buah yang di jual yang besar kemungkinan rasanya hambar. Sehingga dalam transaksi jual beli ini pihak konsumen akan dirugikan karena mendapatkan buah durian yang isinya tidak sesuai dengan keinginannya, dan pihak konsumen juga akan merasa tertipu dengan transaksi jual beli tersebut.

3. Sistem jual beli buah hasil perkebunan durian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli. Hal ini berdasarkan dengan hadist Sunan Ibnu majah yang menyebutkan suatu

riwayat, yang artinya “Rasulullah SAW telah melarang jual beli garar”. Karena dalam jual beli hasil tersebut mengandung unsur garar, ketidakpastian pada kualitas buah durian tersebut, sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya pihak yang akan di rugikan, dan timbullah ketidakrelean dalam bertransaksi.

4. Dalam upaya memperbaiki agar terjadi transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam di kalangan masyarakat, kaum muda lah yang dituntut sebagai aktor di dalamnya terkhusus kepada mereka yang telah atau sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang berbasis Islam, diharapkan dapat menuntun masyarakat agar paham dan sadar untuk melaksanakan segala aktivitas yang telah di syariatkan oleh agama.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Desa Lauwo Kabupten Luwu Timur lebih meningkatkan pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, dan menerapkannya dalam kehidupan.
2. Untuk proses jual beli hasil perkebunan durian di Desa Lauwo Kabupaten Luwu Timur, bagi semua pihak yang terkait dengan jual beli yang mengandung unsur garar tersebut agar memperbaiki sistem jual beli tersebut, jangan hanya mengejar keuntungan sehingga dengan pikiran mencari keuntungan saja sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dalam sistem jual tersebut.
3. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah dianjurkan dalam agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014

Ayutullah, Isniani “*Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

- Anwaril, Muttaqin Aris, *Larangan Jual Beli Garar: Telaah terhadap Hadits Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Jurnal Ekonomi Syari'ah, equilibrium, Vol. 3, No. 1, 2015
- Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Abdullah Bin, Abdulrahman Ali Bassam, *sarah hadits pilihan "Bukhari-muslim"*
- Al-syatibi, Abu Ishaq *al-muwafakat fi ushul al-syariah*, ( Beirut: daral-ma'rifah, 1975) h. 56
- Faturrahman, Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *fiqh mumalat*, Jakarta : kencana predana Media group, 2010.
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2002.
- Hamzah, Yakub, *kode etik dagang dalam islam*, Bandung; Dipenogoro, 1992.
- Intan, Cahyani Andi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press,2013).
- Isnandar, Usman, " *Tijauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Pakaian Bekas dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Andi Tadda Palopo* " skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari'ah STAIN Palopo, 2014.
- Khasanah, Nurul, " *Perspektif Hukum Islam terhadap Harga Jual Minyak Tanah* ", Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Mas'adi, Ghufroon A *Fiqh Muamalah Konsektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 78.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1; Jakarta: Amzah,2010.
- Mujieb Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqh*.
- Mardani, *hukum perikatan syariah di Indonesia*, cet.1; Jakarta: sinar grafika, 2013.
- M.S., Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, "Jurnal Studia Islamika", Vol. 11, No. 2, 2014.
- Najamuddin, *Transaksaksi Garar*, Jurnal Syariah, vol. 2, no. 1, April 2014
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press, 2009.
- Syaodih, Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Suguyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Sayyid, Sabiq, *fiqih sunnah*, penerjemah: Mujahidin Muhayyan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Taqiyuddin, Abu Bakar al-Husain, *Kifayah al-Akhar*. (Cet.VII; Jakarta: Darul-Falah, 1992).

Teguh, Afriyanto “*Penetapan Harga Makanan di kantin Putr Pondok Pesantren Pandanaran Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Winarno, Surahman, *Desain Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1997).